

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**2025**  
**PUTUSAN NOMOR : 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, 725 HLM**  
**PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI TAHUN 2024**

- Abstrak

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, diajukan oleh Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tahun 2024 Nomor Urut 01, melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Termohon, serta H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si sebagai pihak terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 02). Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 23.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi nomor: 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya pemohon memohon pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada pemungutan suara.
  - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan

- Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, dengan dihadiri oleh para pihak dan dicatat dalam berita acara sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.